



**BUPATI PASURUAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 050/1053/HK/424.013/2023**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 - 2045**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
  - b. bahwa berkaitan dengan berakhirnya periode RPJPD Tahun 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18 ayat 1 penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir, maka perlu dilaksanakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045;
  - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023; sebagian telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 104 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045 sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Tim Koordinasi Penyusunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Tim I) bertugas :

1. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra);
2. mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ;
3. mengkoordinasikan Perumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra);
4. melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Pasuruan melalui Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi.

b. Tim Koordinasi Penyusunan Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Tim II) bertugas :

1. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan ;
3. mengkoordinasikan Perumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
4. melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Pasuruan melalui Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi.

c. Tim Koordinasi Penyusunan Bidang Administrasi Umum (Tim III) bertugas :

1. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Administrasi Umum;
2. mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Administrasi Umum ;

3. mengkoordinasikan Perumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pokok Bidang Administrasi Umum;
4. melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Pasuruan melalui Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045 dan Sekretariat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini .

**KEEMPAT** : Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045 dan Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, adalah :

- a. mengevaluasi dan menganalisa capaian kinerja pembangunan daerah periode 2005 -2025.
- b. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
- c. menyiapkan bahan / penyusunan kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
- d. menyusun jadwal tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045.
- e. memfasilitasi pelaksanaan tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045.
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045.
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pasuruan melalui Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi

**KELIMA** : Masa kerja Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045, sebagaimana diktum KESATU dan Tim Teknis serta Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA selama 14 (empat belas) bulan.

**KEENAM** : Membebankan biaya Pelaksana Keputusan ini pada APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH            Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 September 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. yang bersangkutan

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/1053/HK/424.013/2023

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 – 2045

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	BUPATI PASURUAN
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Anggota	:
1.	Tim Koordinasi I Ketua I Ketua II Anggota	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Staf Ahli Bupati Pasuruan - Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan - Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pasuruan - Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan - Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Pasuruan - Camat se Kabupaten Pasuruan 24 (dua puluh empat) orang
2.	Tim Koordinasi II Ketua I Ketua II	: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Staf Ahli Bupati Pasuruan
	Anggota	- Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan - Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Dinas perikanan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Koperasi dan UM Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Pasuruan</li> </ul>
3.	Tim Koordinasi III Ketua I Ketua II Anggota	<p>: Asisten Bidang Administrasi Umum Staf Ahli Bupati Pasuruan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Setda Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pasuruan</li> </ul>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/1053/HK/424.013/2023

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 – 2045

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
II.	Wakil Ketua	Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
III.	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Camat 24 (dua puluh empat) Orang</li> <li>- Fungsional Perencana Ahli Muda Lingkup Setda Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Fungsional Perencana Ahli Madya dan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda</li> </ul>



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
IV.	Koordinator Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas perikanan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Koperasi dan UM Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda</li> </ul>
V.	Sekretariat	:
	Ketua	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Perencana Ahli Madya dan Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda</li> <li>- Staf pada Bappelitbangda</li> </ul>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF